

ANALISIS PERENCANAAN PAJAK UNTUK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT. XYZ

Nabila Gita Hapsari

nabilagitahapsari12@gmail.com

Lia Ekowati

lia.ekowati@akuntansi.pnj.ac.id

Agus Buntoro

agusbuntoro@rocketmail.com

Program Studi Akuntansi Keuangan, Politeknik Negeri Jakarta

ABSTRACT

Tax is the country's main income which according to the company (taxpayer) is an expense that will reduce the company's net profit. So many companies tend to want to minimize their tax burden by planning taxes that are adjusted to the applicable tax regulations. One of the taxes in Indonesia is Income Tax Article 21 and PT. XYZ is one of the companies that carry out the obligation to collect Income Tax Article 21. This research aims to describe the tax and tax planning Article 21 which is appropriate for PT. XYZ in accordance with applicable tax regulations. In this research the data were analyzed qualitatively (descriptively) which later gave many explanations related to tax planning Article 21 of the permanent employees of PT. XYZ by doing alternative calculation of Income Tax Article 21. From the results of the research showed that PT. XYZ has not done tax planning properly. Then it is recommended to use Income Tax Article 21 calculations using the gross up method. Where the company provides a tax allowance whose value is the same as Income Tax Article 21 which will be deducted from each employee. These tax benefits can be charged to commercial and fiscal financial statements. So when a company makes a fiscal correction, the tax allowance can reduce the company's fiscal profit and the company's corporate income tax value will be smaller.

Keywords: Tax planning, Income tax Article 21 income tax, gross up method.

ABSTRAK

Pajak merupakan penghasilan utama negara yang menurut perusahaan (wajib pajak) merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Sehingga banyak perusahaan cenderung ingin meminimalkan beban pajaknya dengan melakukan perencanaan pajak yang disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satu pajak yang ada di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan yang melaksanakan kewajiban pemungutan PPh Pasal 21. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perpajakan dan perencanaan PPh Pasal 21 yang tepat untuk PT. XYZ yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif (deskriptif) yang nantinya banyak memberikan penjelasan terkait perencanaan pajak PPh Pasal 21 karyawan tetap PT. XYZ dengan melakukan alternatif perhitungan PPh Pasal 21. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. XYZ belum melakukan perencanaan pajak dengan baik. Maka disarankan menggunakan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode gross up. Dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang nilainya sama dengan PPh Pasal 21 yang akan dipotong setiap karyawan. Tunjangan pajak tersebut dapat dibebankan kedalam laporan keuangan komersial dan fiskal. Sehingga ketika perusahaan melakukan koreksi fiskal, tunjangan pajak tersebut dapat mengurangi laba fiskal perusahaan serta nilai pajak PPh Badan perusahaan akan lebih kecil.

Kata kunci: Perencanaan pajak, Pajak penghasilan Pasal 21, Metode gross up.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebutuhan negara yang meningkat setiap tahunnya terutama dalam hal pembangunan nasional dan kesejahteraan perekonomian, mengakibatkan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) membutuhkan perencanaan yang baik. Tujuan disusunnya APBN untuk menjadi pedoman dalam merealisasikan serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan pengeluaran atau belanja negara dan mengoptimalkan

pendapatan Negara (Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, & Kementerian Keuangan, 2019).

Faktor penentu terpenting dalam APBN adalah pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan. Dalam hal pendapatan negara, pajak menjadi salah satu sumber dana terbesar APBN. Dalam data yang diunggah oleh kementerian keuangan (2018 & 2019), untuk APBN tahun 2019 penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak sebesar Rp. 1.786,4 triliun dan untuk APBN tahun 2018 penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak sebesar Rp. 1.618,1 triliun. Hal tersebut sangat membuktikan bahwa pajak memang salah satu jenis pendapatan terbesar negara dengan jumlah yang diharapkan akan meningkat setiap tahunnya.

Pendapatan berupa pajak tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan seseorang sesuai dengan peraturan yang diatur dalam perundang-undangan yang nantinya digunakan sebagai timbal balik secara tidak langsung untuk membiayai kepentingan umum (Soemitro & Sugiharti, 2014). Namun dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. Bagi wajib pajak, pajak bagi perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih dan akan cenderung untuk memperkecil pembayaran pajaknya. Di sisi lain, pemerintah pajak merupakan sumber penerimaan penting yang nantinya akan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Perusahaan juga tidak dapat menghindarkan pajak begitu saja karena pajak dapat dikenakan langsung (*direct tax*) atau tidak langsung (*indirect tax*) melalui pemungut atau pemotong.

Maka dari itu, pajak sendiri telah di atur oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Seluruh peraturan perpajakan dalam dunia usaha akan berpengaruh dengan tujuan utama perusahaan yaitu, untuk memperoleh laba (*profit*) maksimal dengan beban pajak (*tax incidence*) seminimal mungkin, karena pajak merupakan salah satu komponen pengurang laba setelah pajak (*after tax profit*), tingkat pengembalian (*rate of return*), dan arus kas (*cash flow*). Komponen pendapatan yang diperoleh dan beban pajak yang akan dipenuhi tersebut harus mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Salah satu cara untuk meminimalkan beban pajak adalah dengan melakukan perencanaan

pajak (*Tax Planning*). Perencanaan pajak sendiri memiliki berbagai macam cara, baik dengan menyesuaikan dengan ketentuan perpajakan (*lawful*) yang biasa di sebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun yang melanggar peraturan (*unlawful*) yang biasa disebut penyelundupan pajak (*tax evasion*). Dua hal tersebut memiliki konotasi yang sama tetapi memiliki arti yang berbeda. Perencanaan pajak yang baik dan benar memiliki kesamaan dengan *tax avoidance*. Jadi, perencanaan pajak bukan berarti wajib pajak melakukan penyelundupan pajak selama yang dilakukan tidak melanggar peraturan perpajakan.

Perencanaan sendiri merupakan fungsi utama dari manajemen berupa langkah atau strategi yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan pajak menjadi salah satu langkah awal dalam manajemen pajak (*tax management*). Manajemen pajak merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kewajiban pajak secara benar dan jumlah pajak yang dibayar dapat diminimalisasikan secara legal (Suandy, 2017).

Pada tahap perencanaan pajak dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap perturan perpajakan perpajakan agar dapat menyeleksi jenis tindakan penghematan pajak (*tax saving*) yang akan dilakukan. Selain itu, sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini berdasarkan *self assessment* dimana wajib pajak dapat menghitung dan menentukan jumlah pajak yang akan dibayarkan yang akan mempermudah wajib pajak dalam melakukan perencanaan pajaknya.

Perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan bermacam-macam sesuai dengan pajak yang dikenakan, antara lain perencanaan pajak yang dapat dilakukan adalah untuk pajak penghasilan pasal 21. Dalam PPh pasal 21 terdapat tiga alternatif metode perhitungan pajak yaitu, *gross method* (pajak PPh pasal 21 ditanggung oleh karyawan), *net method* (pajak PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan), dan *gross up method* (berupa pemberian tunjangan pajak) (Pohan, 2014).

PT. XYZ merupakan perusahaan menengah yang berorientasi profit dan bergerak pada bidang jasa riset pemasaran, masih memerlukan perencanaan pajak terutama untuk pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Perencanaan pajak ini akan berfokus kepada pegawai tetap perusahaan. Beberapa penelitian yang membahas tentang perencanaan pajak (*tax*

planning) untuk pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan perencanaan pajak. Sehingga dilakukannya perencanaan pajak pada PT. XYZ selain dapat menghemat pajak, perusahaan dapat memilih metode perhitungan PPh pasal 21 yang sesuai dengan tetap menaati peraturan perpajakan yang berlaku.

Permasalahan

Bedasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi bahwa masalah yang relevan dalam penelitian ini adalah belum diterapkannya perencanaan pajak untuk pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sehingga dalam penelitian akan diberikan beberapa pilihan metode perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sehingga perusahaan dapat memilih perencanaan pajak mana yang sesuai dengan perusahaan dan dapat meringankan pajak PT. XYZ.

Tujuan

Bedasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan tetap yang dilakukan PT. XYZ.
2. Mendeskripsikan perencanaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan tetap yang tepat untuk PT. XYZ yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak.

Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Wajib pajak PPh Pasal 21 terdiri atas (Resmi, 2016):

1. Pegawai (pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas)
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
3. Bukan pegawai.

4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
5. Mantan pegawai
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Penghasilan yang Dipotong Pajak

Penghasilan (PPh) Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah (Resmi, 2016):

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenis.
3. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bualanan.
4. Imbalan kepada bukan pegawai, berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
5. Imbalan kepada peserta kegiatan, berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
6. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima oleh mantan pegawai.
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
10. Semua jenis penghasilan no 1-9 yang diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh:

- Wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau
- Wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus (deemed profit).

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Tabel 1. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tarif Progresif)

Lapisan Penghasilan Kena pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	5%
Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,- (dua ratus juta rupiah)	15%
Rp 250.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	25%
Di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta)	30%

Sumber : Resmi, 2016

Strategi dalam Perencanaan Pajak

Strategi pajak yang dapat dilakukan untuk mengefisienkan beban pajak Pohan (2013), yaitu:

- Tax saving*.
- Tax avoidance*.
- Penundaan/pergeseran pembayaran pajak.
- Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan.
- Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar.
- Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan.

Metode Perhitungan/Pemotongan Pajak PPh Pasal 21

Dilihat dari siapa yang menanggung beban, terdapat tiga metode Perhitungan/Pemotongan (Pohan, 2014):

- PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan (Metode *Gross*)
Karyawan akan menanggung jumlah PPh Pasal 21 yang terhutang, sehingga mengurangi penghasilannya.
- PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan (Metode *Net*)
Perusahaan yang menanggung jumlah PPh Pasal 21 sehingga gaji yang diterima karyawan tidak dikurangi PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, karena tidak dimasukkan sebagai faktor penambahan pendapatan dalam SPT PPh Pasal 21.

- PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan (Metode *Gross Up*)

a. *Gross up Method*

Tunjangan ini dapat menambah penghasilan karyawan dan akan dikenakan PPh Pasal 21 dimana besar tunjangan pajak sama dengan PPh Pasal 21 terhutang untuk masing-masing karyawan. PPh Pasal 21 yang dihitung dengan metode ini dapat dibiayai oleh perusahaan.

Tabel 2. Rumus Perhitungan Tunjangan Pajak untuk Metode *Gross up* PPh Pasal 21

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rumus Gross Up
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	$= 1/0,95 \{PKP \times 5\}$
Diatas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,-	$= 1/0,85 \{PKP \times 15\} - Rp 5 \text{ Juta}$
Diatas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-	$= 1/0,75 \{PKP \times 25\} - Rp 30 \text{ Juta}$
Diatas Rp 500.000.000,-	$= 1/0,70 \{PKP \times 35\} - Rp 55 \text{ Juta}$

Sumber: Pohan, 2014.

b. Pemberian Tunjangan Pajak

Perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya tetapi nilai tunjangan pajak lebih rendah dari PPh Pasal 21 terutang. Kekurangan dalam pemberian tunjangan pajak biasanya akan ditanggung oleh karyawan (dipotong) atau ditanggung oleh perusahaan.

Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2013), perencanaan pajak merupakan proses pengorganisasian usaha wajib pajak sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai macam celah didapat ditempuh sesuai dengan ketentuan perpajakan (*loopholes*), sehingga perusahaan dapat membayar pajak dengan jumlah seminimal mungkin.

Secara umum tujuan dari perencanaan pajak menurut (Suandy, 2017) adalah untuk:

- Memaksimalkan laba setelah pajak.
 - Meminimalkan beban pajak yang menjadi kewajiban.
 - Meminimalkan sesuatu hal kejutan pajak (*tax surprise*) jika dilakukan pemeriksaan pajak oleh fiskus.
 - Memenuhi kewajiban pajak secara benar, tepat, efisien, dan tetap sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- Adapun manfaat dari dilaksanakan perencanaan pajak untuk wajib pajak menurut Pohan (2013), yaitu:

1. Penghematan kas keluar karena beban pajak yang dikeluarkan lebih minim.
2. Mengatur aliran kas masuk dan kas keluar (*cash flow*) sehingga manajemen dapat menyusun anggaran kas dengan lebih akurat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Sedangkan objek penelitian adalah Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dan PPh Pasal 21 pada PT. XYZ. Penelitian ini dilaksanakan di sebuah perusahaan jenis jasa riset pemasaran. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dan dokumentasi serta data sekunder berupa dokumen dari pihak perusahaan (perhitungan PPh Pasal 21) dan jurnal serta buku yang terkait dengan penelitian yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi pustaka.

Metode Analisis Data yang digunakan adalah:

1. Reduksi data, dimulai dengan membuat ringkasan, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang relevan atau tidak relevan untuk yang dibutuhkan saat penelitian, kemudian data tersebut diverifikasi.
2. Penyajian data, menyajikan dalam bentuk teks naratif hasil dari data yang ada (data reduksi), dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, dimana memberikan kesimpulan penelitian baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat

penelitian itu dilaksanakan. Setelah itu makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, kekokohnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Perusahaan

PT XYZ merupakan perusahaan nasional yang bergerak dibidang jasa. PT XYZ telah disahkan pendiriannya dan beroperasi mulai pada tahun 2016 dan memiliki kantor pusat yang terletak di Jakarta. Perusahaan ini bergerak dibidang jasa eksternal yaitu *Customized Services* sebagai penyedia layanan jasa riset pemasaran.

Dalam hal perpajakan, PT. XYZ telah terdaftar sebagai wajib pajak mulai dari tahun 2016. Sehingga PT. XYZ memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak. Salah satu pajak yang harus dibayarkan oleh PT. XYZ dari semua jenis pajak yang dikenakan perusahaan adalah pajak penghasilan (PPh) Pasal 21.

Analisis Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 Karyawan Tetap PT. XYZ Sebelum Perencanaan Pajak

Sejak didirikannya perusahaan, metode perhitungan PPh pasal 21 pada PT. XYZ telah menggunakan metode *net* di mana pajak PPh Pasal 21 tersebut akan ditanggung oleh perusahaan selaku pemotong pajak PPh Pasal 21 karyawan tetap (wajib pajak). Perhitungan menggunakan metode net ini dilakukan karena mudah bagi perusahaan, meningkatkan kepuasan karyawan, dan secara tidak langsung mensejahterakan karyawan dikarenakan pajak yang dikenakan kepada karyawan tetap menjadi ditanggung oleh pemberi kerja.

Tabel 3. Perhitungan Pendapatan Bersih Tahunan Karyawan Tetap PT. XYZ Tahun 2018 (Dalam Rupiah)

No	Nama	Jabatan	Status	Gaji Setahun	Tunjangan	Total	Biaya	Pendapatan	PTKP	PKP	PPh Pasal 21	
					Lainnya							Pendapatan
1	A	Direktur	K/3	187.600.000	0	187.600.000	6.000.000	181.600.000	72.000.000	109.600.000	0	11.440.000
2	B	Finance Manager	TK/0	120.000.000	0	120.000.000	6.000.000	114.000.000	54.000.000	60.000.000	0	4.000.000
3	C	Operation Manager	K/3	100.800.000	0	100.800.000	5.040.000	95.760.000	72.000.000	23.760.000	0	1.188.000
4	D	Data Processing	K/1	68.400.000	0	68.400.000	3.420.000	64.980.000	63.000.000	1.980.000	0	99.000
5	E	Field Manager	K/3	67.200.000	10.020.000	77.220.000	3.861.000	73.359.000	72.000.000	1.359.000	0	67.950
6	F	Junior Project Leader	K/2	56.400.000	15.000.000	71.400.000	3.570.000	67.830.000	67.500.000	330.000	0	16.500
7	G	Junior Project Leader	K/1	54.000.000	13.200.000	67.200.000	3.360.000	63.840.000	63.000.000	840.000	0	42.000

	Office										
8	H	Support	TK/0	38.400.000	19.200.000	57.600.000	2.880.000	54.720.000	54.000.000	720.000	36.000
9	I	IT	K/1	38.400.000	28.800.000	67.200.000	3.360.000	63.840.000	63.000.000	840.000	42.000
10	J	Administrasi	TK/0	45.600.000	12.000.000	57.600.000	2.880.000	54.720.000	54.000.000	720.000	36.000
11	K	Administrasi	TK/0	45.600.000	12.000.000	57.600.000	2.880.000	54.720.000	54.000.000	720.000	36.000
12	L	RTD	TK/0	48.000.000	10.020.000	58.020.000	2.901.000	55.119.000	54.000.000	1.119.000	55.950
13	M	Administrasi	TK/0	38.400.000	20.250.000	58.650.000	2.932.500	55.717.500	54.000.000	1.717.500	85.875
TOTAL				908.800.000	140.490.000	1.049.290.000	49.084.500	1.000.205.500	796.500.000	203.705.500	17.145.275
				0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: PT. XYZ, 2019

Maka dari keseluruhan perhitungan PPh Pasal 21, total keseluruhan pajak yang dipotong dan disetor perusahaan selama satu tahun sejumlah Rp 17.145.275 dan seluruhnya akan menjadi tanggung jawab perusahaan dikarenakan perusahaan menggunakan metode *net* dalam menghitung PPh Pasal 21 karyawan tetap.

Analisis Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 Karyawan Tetap PT. XYZ Sesudah Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan memberikan pilihan terkait dengan metode perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap. Metode perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap dapat digunakan ada tiga metode, yaitu:

1. Metode *Net* (Ditanggung oleh Perusahaan)

Sesuai dengan data perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap diatas, dapat dicontohkan untuk perhitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan D. Berikut ini perhitungan PPh Pasal 21 karyawan D menggunakan metode *net*:

Gaji setahun	Rp 68.400.000
Tunjangan Lain	Rp -
Total Pendapatan	Rp 68.400.000
Biaya jabatan	(Rp 3.420.000)
Pendapatan Bersih	Rp 64.980.000
PTKP (K/1)	(Rp 63.000.000)
PKP	Rp 1.980.000
PPH Pasal 21	
5% X Rp 1.980.000 =	Rp 99.000
Total PPh Pasal 21 Selama Setahun:	<u>Rp 99.000</u>
Yang menjadi tanggungan Perusahaan	Rp 99.000
Yang menjadi tanggungan Karyawan	Rp -

2. Metode *Gross* (Ditanggung oleh karyawan)

Sesuai dengan data perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap diatas, dapat dicontohkan untuk perhitungan PPh Pasal 21 untuk

karyawan D. Berikut ini perhitungan PPh Pasal 21 karyawan D menggunakan metode *gross*:

Gaji setahun	Rp 68.400.000
Tunjangan Lain	Rp -
Total Pendapatan	Rp 68.400.000
Biaya jabatan	(Rp 3.420.000)
Pendapatan Bersih	Rp 64.980.000
PTKP (K/1)	(Rp 63.000.000)
PKP	Rp 1.980.000
PPH Pasal 21	
5% X Rp 1.980.000 =	Rp 99.000
Total PPh Pasal 21 Selama Setahun:	<u>Rp 99.000</u>
Yang menjadi tanggungan Perusahaan	Rp -
Yang menjadi tanggungan Karyawan	Rp 99.000

3. Metode *Gross Up* (diberikan tunjangan)

Metode *gross up* juga merupakan salah satu metode untuk menghitung PPh Pasal 21. Metode *gross up* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Metode *Gross up* (tunjangan pajak yang menjadi beban perusahaan)

Sesuai dengan data perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap diatas, dapat dicontohkan perhitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan D. Berikut ini perhitungan PPh Pasal 21 karyawan D menggunakan metode *gross up*:

Gaji Setahun	Rp 68.400.000
Tunjangan Lain	Rp 104.210,53
Total Pendapatan	Rp 68.504.210,53
Biaya Jabatan	(Rp 3.420.000)
Pendapatan Bersih	Rp 65.084.210,53
PTKP (K/1)	(Rp 63.000.000)
PKP	Rp 2.084.210,53
PPH Pasal 21	
5% X Rp 2.084.210,53 =	Rp 104.210,53
Total PPh Pasal 21 selama setahun:	Rp 104.210,53

<p>b. Pemberian tunjangan pajak (tunjangan pajak yang diberikan tidak seluruhnya sama dengan PPh Pasal 21nya) Sesuai dengan data perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap diatas, dapat dicontohkan perhitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan D. Berikut ini perhitungan PPh Pasal 21 karyawan D dengan pemberian tunjangan pajak (tidak seluruhnya):</p> <table border="0"> <tr> <td>Gaji Setahun</td> <td>Rp</td> <td>68.400.000</td> </tr> <tr> <td>Tunjangan Lain</td> <td>Rp</td> <td>93.789,47</td> </tr> <tr> <td>Total Pendapatan</td> <td>Rp</td> <td>68.493.789,47</td> </tr> <tr> <td>Biaya Jabatan</td> <td>(Rp</td> <td>3.424.689,47)</td> </tr> <tr> <td>Pendapatan Bersih</td> <td>Rp</td> <td>65.069.100</td> </tr> </table>	Gaji Setahun	Rp	68.400.000	Tunjangan Lain	Rp	93.789,47	Total Pendapatan	Rp	68.493.789,47	Biaya Jabatan	(Rp	3.424.689,47)	Pendapatan Bersih	Rp	65.069.100	<table border="0"> <tr> <td>PTKP (K/1)</td> <td>(Rp</td> <td>63.000.000)</td> </tr> <tr> <td>PKP</td> <td>Rp</td> <td>2.069.100</td> </tr> <tr> <td>PPH Pasal 21</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5% X RP 2.069.100 =</td> <td>Rp</td> <td>103.455</td> </tr> <tr> <td>Total PPh Pasal 21 selama setahun:</td> <td>Rp</td> <td>103.455</td> </tr> <tr> <td>PPH Pasal 21 Yang menjadi tanggungan Perusahaan</td> <td>(Rp</td> <td>93.789,47)</td> </tr> <tr> <td>PPH Pasal 21 Yang menjadi tanggungan Karyawan</td> <td>Rp</td> <td>9.665,53</td> </tr> </table> <p>Rekapitulasi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 PT. XYZ Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak</p>	PTKP (K/1)	(Rp	63.000.000)	PKP	Rp	2.069.100	PPH Pasal 21			5% X RP 2.069.100 =	Rp	103.455	Total PPh Pasal 21 selama setahun:	Rp	103.455	PPH Pasal 21 Yang menjadi tanggungan Perusahaan	(Rp	93.789,47)	PPH Pasal 21 Yang menjadi tanggungan Karyawan	Rp	9.665,53
Gaji Setahun	Rp	68.400.000																																			
Tunjangan Lain	Rp	93.789,47																																			
Total Pendapatan	Rp	68.493.789,47																																			
Biaya Jabatan	(Rp	3.424.689,47)																																			
Pendapatan Bersih	Rp	65.069.100																																			
PTKP (K/1)	(Rp	63.000.000)																																			
PKP	Rp	2.069.100																																			
PPH Pasal 21																																					
5% X RP 2.069.100 =	Rp	103.455																																			
Total PPh Pasal 21 selama setahun:	Rp	103.455																																			
PPH Pasal 21 Yang menjadi tanggungan Perusahaan	(Rp	93.789,47)																																			
PPH Pasal 21 Yang menjadi tanggungan Karyawan	Rp	9.665,53																																			

Tabel 4. Rekapitulasi perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan Tetap PT. XYZ Tahun 2018 (Dibulatkan & Dalam Rupiah)

Ket	Metode		Metode		Pemberian Tunjangan (Tidak Sejumlah PPh Pasal 21)
	<i>Net</i>	<i>Gross</i>	<i>Gross Up</i>		
Gaji	908.800.000	908.800.000	908.800.000		908.800.000
Tunjangan Lain	140.490.000	140.490.000	140.490.000		140.490.000
Tunjangan Pajak	0	0	19.959.732		17.963.758,98
Pendapatan Kotor	1.049.290.000	1.049.290.000	1.069.249.732		1.067.253.759
Pengurang:					
Biaya jabatan	49.084.500	49.084.500	49.084.500		49.165.276
Pendapatan Bersih	1.000.205.500	1.000.205.500	1.020.165.232		1.018.088.483
PTKP	796.500.000	796.500.000	796.500.000		796.500.000
PKP	203.705.500	203.705.500	223.665.232		221.588.483
PPh Pasal 21	17.145.275	17.145.275	19.959.732		19.674.248
Jumlah Potongan	17.145.275	17.145.275	19.959.732		19.674.248
Take home pay	1.049.290.000	1.032.144.725	1.049.290.000		1.047.579.511

Sumber: data diolah, 2019

Tabel 4. menunjukkan perbandingan dari keempat alternatif perhitungan yang digunakan, yaitu *net*, *gross*, *gross up*, dan pemberian tunjangan pajak (tidak seluruhnya). Dari hasil perhitungan tersebut maka dapat dilihat selisih terhadap biaya komersial dan

biaya fiskal terkait PPh Pasal 21 karyawan tetap PT. XYZ. Berikut pengaruh pajak penghasilan PPh Pasal 21 terhadap biaya komersial dan biaya fiskal:

Tabel 4. 1 Pengaruh Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Biaya Komersial dan Biaya Fiskal Penghasilan Setahun Karyawan Tetap PT. XYZ (Dibulatkan & Dalam Rupiah)

Keterangan	PPh Pasal 21			Pemberian Tunjangan (Tidak Sejumlah PPh Pasal 21)
	<i>Net</i>	<i>Gross</i>	<i>Gross Up</i>	
Take Home Pay	1.049.290.000	1.032.144.725	1.049.290.000	1.047.579.511
Biaya Komersial	1.066.435.275	1.049.290.000	1.069.249.732	1.065.543.270
Biaya Fiskal	1.049.290.000	1.049.290.000	1.069.249.732	1.065.543.270
Selisih biaya Fiskal & Komersial	17.145.275	0	0	0

Sumber: data diolah, 2019

Maka setelah dilakukan perhitungan alternatif PPh Pasal 21 karyawan tetap dengan menggunakan 4 metode berbeda, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada perhitungan PPh Pasal 21. Untuk perhitungan dengan menggunakan metode gross akan mengurangi take home pay yang diterima oleh karyawan dan PT. XYZ tidak perlu mengeluarkan beban untuk PPh Pasal 21 karyawan tetapnya sehingga tidak ada pembebanan pada laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.

Selanjutnya untuk perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap menggunakan metode net, maka perusahaan harus menanggung PPh Pasal 21 karyawan tetapnya sejumlah Rp 17.145.275 untuk satu tahun. Perusahaan juga tidak bisa mengakui beban PPh Pasal 21 tersebut kedalam perhitungan koreksi fiskal sebagai beban, karena PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan merupakan kenikmatan yang diberikan kepada karyawan. Selain itu, karyawan tetapnya tidak dikenakan potongan atas PPh Pasal 21 sehingga take home pay karyawan tidak berkurang.

Untuk perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap dengan pemberian tunjangan pajak (tidak seluruhnya) kepada masing-masing karyawan tetapnya ini akan ditentukan terlebih dahulu jumlah pemberian tunjangan pajak (tidak seluruhnya) oleh pihak perusahaan selaku pemberi tunjangan dan sisa tunjangan pajak (tidak seluruhnya) yang tidak ditanggung perusahaan akan dibebankan atau ditanggung oleh masing-masing karyawan tetap. Dalam perhitungan tunjangan pajak (tidak seluruhnya), perusahaan akan menanggung PPh Pasal 21 karyawan tetap selama setahun sejumlah Rp 17.963.759 yang nantinya dapat dibebankan dalam laporan keuangan komersial maupun fiskal. Untuk sisa PPh Pasal 21 sejumlah Rp 1.710.489 menjadi tanggungan karyawan tetap dan tidak dapat dibebankan pada laporan keuangan komersial dan fiskal. Sehingga Pajak penghasilan (PPh) Badan PT. XYZ tetap akan meningkat.

Sedangkan untuk perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode gross up dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan tetapnya yang sesuai dengan jumlah PPh Pasal 21 setiap karyawan tetapnya akan lebih berdampak kepada take home pay karyawan, laporan keuangan komersial dan fiskal. Dimana PPh Pasal 21 sejumlah Rp

19.959.732 mengakibatkan take home pay yang diterima karyawan tidak harus dipotong dengan PPh Pasal 21nya dan tidak harus membayar selisih pajak terhutang karena tunjangan diberikan sesuai dengan tunjangan pajak yang diberikan kepada masing-masing karyawan tetapnya. Akan tetapi, untuk pengaruh terhadap komersial memang menjadi beban yang besar bagi perusahaan, namun akan berdampak kepada laba sebelum pajak yang akan menjadi lebih kecil ketika dilakukan koreksi fiskal. Sehingga PPh Badan yang akan dibayarkan akan lebih kecil.

Maka dari keempat metode yang telah dibahas di atas, perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap PT. XYZ dianjurkan untuk menggunakan metode gross up dengan pemberian tunjangan pajak sejumlah nilai PPh Pasal 21 yang akan dipotong. Hal ini dikarenakan tunjangan pajak tersebut akan dapat dibebankan kedalam biaya pada laporan keuangan fiskal dan berpengaruh ketika perusahaan menghitung PPh Badannya. Sehingga tunjangan tersebut dapat menjadi pengurang pendapatan dalam koreksi fiskal dan dapat mengurangi laba fiskal perusahaan serta nilai pajak PPh Badan perusahaan akan lebih kecil dibandingkan menggunakan metode lainnya.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dalam perencanaan pajak PPh Pasal 21 karyawan tetap PT. XYZ, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan tetap belum melakukan perencanaan pajak dengan baik. Akan tetapi, PT. XYZ telah menggunakan metode net dalam menghitung PPh Pasal 21 karyawan tetapnya.

Dari semua metode perhitungan PPh Pasal 21 dalam rangka perencanaan pajak PPh Pasal 21 yang telah dilakukan dalam penelitian ini, metode gross up merupakan metode yang lebih tepat untuk digunakan dalam menghitung PPh Pasal 21 karyawan tetap PT. XYZ dibandingkan dengan menggunakan metode net. Hal ini dikarenakan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan sejumlah Rp 19.959.732 dalam metode gross up tersebut, akan dapat dibebankan kedalam biaya pada laporan keuangan fiskal dan berpengaruh ketika perusahaan menghitung PPh Badannya. Sehingga tunjangan tersebut dapat menjadi pengurang pendapatan dalam koreksi fiskal

dan dapat mengurangi laba fiskal perusahaan serta nilai pajak PPh Badan perusahaan akan lebih kecil dibandingkan menggunakan metode lainnya. Selain itu nilai tunjangan tersebut sama dengan PPh Pasal 21 karyawan tetap PT. XYZ selama setahun sejumlah Rp Rp 19.959.732 tidak akan berpengaruh kepada take home pay karyawan tetap PT. XYZ. Sehingga take home pay karyawan tetap PT. XYZ selama setahun tidak harus dipotong dengan PPh Pasal 21 permasing-masing karyawan tetap akan tetapi PPh Pasal 21 dibayarkan dengan tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan sehingga nilai take home pay karyawan akan berkurang sejumlah tunjangan pajak.

SARAN

Sesuai dengan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, saran yang penulis dapat berikan kepada PT. XYZ dalam rangka perencanaan pajak PPh Pasal 21 karyawan tetapnya adalah dengan menganjurkan PT. XYZ menggunakan metode gross up untuk menghitung pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan tetapnya. Penggunaan metode gross up ini dianggap tepat oleh peneliti dikarenakan tunjangan pajak (untuk membayar pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang diberikan perusahaan akan dapat dijadikan beban dalam perhitungan koreksi fiskal yang nantinya akan berpengaruh terhadap perhitungan PPh Badan PT. XYZ. Sehingga pajak yang menjadi kewajiban perusahaan akan lebih kecil sehingga perusahaan tidak terbebani dengan pajak khususnya PPh badan perusahaan dan PPh Pasal 21 karyawan tetapnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2014). *BUSINESS RESEARCH METHODS (TWELFTH; C. Kouvelis & J. Ducham, eds.)*. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. APBN 2018. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>. Diakses 15 April 2019.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. APBN 2019. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>. Diakses 15 April 2019.

- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammadinah. (2015). Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Pada Cv. Iqbal Perkasa Muhammadinah. *I-Finance*, 1(1), 21–34. Retrieved from <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/I-Finance/article/view/307>
- Pohan, C. A. (2014). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Revisi)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus (9th ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saptono, P. B. (2016). *Manajemen Pajak-Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Pratama Indomitra Konsultan.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017a). *Metode Penelitian untuk Bisnis-Buku 1 (6th ed.; D. A. Halim & A. N. Hanifah, eds.)*. Jakarta: Salemba Empat.